



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /21 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau Jalan B.Eurphobia Desa Hanga Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kab. Banggai Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iwan Kurniawan Alias Iwan Bin Alyas Aden Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin ALYAS ADEN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin ALYAS ADEN (Alm)** dengan pidana penjara selama **08 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sekitar 2300 (Dua Ribu Tiga Ratus) Liter Minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang telah dimuat kedalam 11 (Sebelas) drum pelastik warna biru.

Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa RENDI PRATAMA Alias RENDI Bin HARUN ARASID

- 1 (satu) Buah Mesin pompa merk Robin.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Selang Spiral warna biru ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter.
- 1 (satu) Buah Selang pelastik Transparan ukuran panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin ALYAS ADEN (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin ALYAS ADEN (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Halaman atau Pekarangan rumah milik terdakwa IWAN KURNIAWAN di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa IWAN KURNIAWAN Alias IWAN Bin ALYAS ADE (Alm), Benar telah melakukan pembelian minyak mentah kepala sawit (CPO) dari Saudara NURKOFIF dan Saudara RENDI dimana komunikasi awal Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 Wiba pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau terdakwa dihubungi oleh Saudara RENDI melalui Handpohone, dalam percakapan melalui handpone tersebut Saudara RENDI menawarkan kepada terdakwa Minyak Mentah Kelapa sawit (CPO) untuk dijual dan terdakwa bersedia untuk membelinya. Dan dalam percakapan melalui handpone tersebut terdakwa dan Saudara RENDI sepakat bahwa minyak mentah kepala sawit (CPO) tersebut terdakwa beli dengan hitungan takaran drum plastik ukuran 220 Liter, 1 (satu) drum pelastik yang berisi 220 liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) terdakwa beli dengan harga RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per drum dan akan diantarkan ke rumah terdakwa oleh Saudara RENDI bersama sama dengan Saudara NURKOFIF, Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 00.30 Wiba Saudara RENDI kembali menghubungi terdakwa melalui handphone tentang rencana jual beli minyak mentah kelapa sawit(CPO) tersebut. Dalam percakapan melalui handpone terdawkamenyampaikan kepada Saudara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI supaya minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang mau dijualnya supaya segera dibawa ke rumah terdakwa di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau. Tidak lama atau sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian Saudara RENDI datang dengan mengendarai mobil Tangki pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan nomor lambung SRAT11 datang bersama sama dengan Saudara NURKOFIF kerumah terdakwa di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan dengan mengendarai mobil Tangki pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO). Melihat 1 (satu) Unit mobil tangki pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut sudah datang terdakwa membuka pintu pagar rumah terdakwa yang terbuat dari seng dan mempersilahkan mobil tangki tersebut masuk ke halaman atau pekarangan rumah terdakwa kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan mesin pompa merk Robin dan selang milik terdakwa untuk memompa minyak mentah kelapa sawit dari mobil tangki untuk dipindahkan kedalam drum plastik warna biru milik terdakwa. Setelah Saudara RENDI dan Saudara NURKOFIF turun dari mobil Tangki pengangkut minyak mentah kelapa Sawit CPO tersebut, Saudara NURKOFIF naik keatas Tangki dan memasukan selang penyedot kedalam mobil tangki yang telah dihubungkan dengan mesin Robin kemudian mesin Robin tersebut terdakwa hidupkan untuk menyedot minyak mentah kelapa Sawit (CPO) dari dalam Tangki muatan CPO kemudian dialirkan kedalam drum plastik yang berada dibelakang rumah terdakwa. Pada saat terdakwa bersama sama dengan Saudara RENDI dan Saudara NURKOFIF dan dibantu oleh Saudara ARDI sedang bekerja memindahkan minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut dari dalam tangki mobil pengangkut CPO tersebut kedalam drum dan pada saat telah terisi 10 (Sepuluh) drum pelastik ukuran 220 Liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan sedang mengisi ke drum berikutnya datang beberapa orang perusahaan PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill ke tempat tersebut dan memergoki terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan pembelian minyak mentah kepala sawit (CPO) milik perusahaan PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill dari supir tangki saudara RENDI sebanyak 2 drum dan saudara SUPRAPTO sebanyak 2 drum pada bulan September 2020 dan 1 (satu) drum plastik yang berisi 220 liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) Terdakwa beli dengan harga RP. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per drum, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira jam 18.00 Wib Saudara RENDI dan Saudara NURKOFIF menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menjual minyak mentah kepala sawit (CPO) milik perusahaan PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill kepada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) drum dan terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 0040 Wib saudara RIZKY SANJAYA Als YAYAK dan saudara SUPRAPTO menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menjual minyak mentah kepala sawit (CPO) milik perusahaan PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill kepada terdakwa masing-masing sebanyak 5 (lima) drum dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Saudara RENDI dan Saudara NURKHOFIF tidak ada ijin atau kuasa dari pemilik minyak mentah kelapa sawit (CPO) atau dari PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill untuk menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang sedang diangkutnya termasuk yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan perusahaan PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill akibat dijualnya minyak mentah kepala sawit (CPO) sebanyak 2.300 liter (Dua Ribu Tiga Ratus liter) milik PT. Buana Tunas Sejatera Seriang Mill oleh Saudara RENDY bersama sama dengan Saudara NURKOFIF kepada terdakwa adalah sekitar RP. 16.560.000, - (Enam belas juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LINGGI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di halaman rumah saudara Saul di Dusun Entipan Hulu Desa entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana penadahan ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 23.40 wib saksi bersama saudara M. Yusuf sedang melakukan patroli bersama ;
 - Bahwa saksi dan saudara M. Yusuf melakukan patroli untuk angkutan yang mengangkut CPO milik PT. Kapuasindo Palm Industri ;
 - Bahwa saat patroli saksi melihat ada 3 (tiga) buah mobil pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) sedang diparkir di pinggir jalan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membuntuti salah satu truk pengangkut CPO dengan menumpangi truk masyarakat ;
- Bahwa saksi melihat truk yang dibuntuti masuk kedalam halaman pekarangan rumah saudara Saul dan selanjutnya truk tersebut masuk kedalam dan terdapat pintu yang terbuat dari seng ditutup rapat ;
- Bahwa saksi dan saudara M. Yusuf mengedor gedor pintu seng tersebut setelah mendengar suara mesin pompa robin ;
- Bahwa saksi selanjutnya melaporkan kepada saksi Stevanus dan saudara Jatin yang selanjutnya menyusul ke rumah saudara Saul tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saudara M. Yusuf, saksi Stevanus dan saudara Jatin masuk ke pekarangan rumah saudara Saul tetapi sudah tidak ditemukan seorang pun dan mesin pompa robin pun sudah dimatikan ;
- Bahwa saksi saat itu melihat sebuah mobil truk yang berisi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan nomor Srat 11 yang dipasang selang serta 10 (sepuluh) buah drum plastik yang berisi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan setengah drum palstik yang berisi minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada saudara Simanjutak selaku Manajer Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO) ;
- Bahwa keesokan paginya saksi bersama sama dengan saudara M. Yusuf, saksi Stevanus, saudara Jatin, saudara Simanjutak dan beberapa anggota polisi datang kembali kerumah saudara Saul untuk memasang police line ;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib terdakwa mendatangi saksi dan rombongan dan mengakui bahwa minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang ada dalam drum drum tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar sendiri bahwa terdakwa membeli dari saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;
- Bahwa saksi mengetahui pengemudi truk pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) adalah saudara Nurkofif dari saudara Simanjutak ;
- Bahwa seharusnya tujuan akhir dari truk pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari pabrik PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill Kecamatan Badau adalah Dermaga Seberuang Kecamatan Semitau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Rendi dan saudara Nurkofif mendapat ijin untuk menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tugas shift malam ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kapuasindo Palm Industri sebagai Security dan sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa dari ketiga truk yang berhenti hanya satu buah truk yang masuk kedalam pekarang rumah saudara Saul yaitu yang dikemudikan oleh saudara Nurkofif dan saksi Rendi sedangkan 2 (dua) truk yang lain berada di luar pekarangan rumah saudara Saul ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **STEPANUS PANUS Alias PANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di halaman rumah saudara Saul di Dusun Entipan Hulu Desa entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penadahan minyak mentah kelapa sawit (CPO) pada hari Kamis sekira pukul 00.30 wib setelah mendapat telepon dari saksi M. Yusuf ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bertugas di pos batas PT. KPI ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara Jatin berangkat menuju rumah atau sawmil milik saudara Saul dan disana sudah ada saksi Linggi dan saudara M. Yusuf ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Linggi, saudara M. Yusuf dan saudara Jatin masuk kedalam sawmil milik saudara Saul melalui semak semak samping sawmil saudara Saul ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat 1 (satu) buah mobil tangki pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan nomor SRAT 11 dan 1 (satu) buah mesin pompa merk Robin yang selangnya terhubung dengan mobil tangki pengangkut minyak mentah dengan drum plastik warna biru ;
- Bahwa selain itu saksi juga melihat 11 (sebelas) drum plastik warna biru yang berisi minyak mentah CPO ;
- Bahwa saksi sempat melihat surat jalan truk dengan nomor SRAT 11 yaitu yang mengemudikan adalah saudara Nurkofif ;
- Bahwa seharusnya mobil truk dengan nomor SRAT 11 tersebut mengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari pabrik PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill Kecamatan Badau dengan tujuan dermaga Seberuang Kecamatan Semitau ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang diangkut oleh mobil truk dengan nomor SRAT 11 adalah milik PT. Buana Tunas Sejahtera ;
- Bahwa selain mobil truk dengan nomor SRAT 11 masih ada lagi 2 (dua) buah mobil truk pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) di luar rumah saudara Saul ;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor lambung kedua truk yang diparkir diluar rumah saudara Saul ;
- Bahwa dalam kedua truk yang diluar tersebut ditemukan SPB (Surat Pengantar Barang) adalah milik saudara Suprpto dan saudara Yayak ;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib saksi mengetahui terdakwa muncul di rumah saudara Saul tersebut dan mengakui minyak mentah kelapa sawit adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari truk pengangkut minyak mentah kelapa sawit nomor SRAT 11 yang dikemudikan oleh saudara Nurkofif dan saksi Rendi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saudara Nurkofif dan saksi Rendi menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **RENDI PRATAMA Alias RENDI BIN HARUN ARASID**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di belakang bangunan rumah sarang burung walet milik saudara Saul yang terletak di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa penadahan ;
- Bahwa saksi adalah salah satu sopir yang bekerja di PT. Kapuasindo Palm Industri yang bertugas mengendarakan mobil truk dengan nomor lambung SRAT 11 bersama saudara Nurkofif ;
- Bahwa awalnya saksi dan saudara Nurkofif mengemudikan mobil truk yang berisi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan nomor lambung SRAT 06 tetapi sesampai di Sungai Tawang Dusun Batu Ampar Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu mobil truk tersebut amblas sehingga saat itu saksi menelpon saudara Simanjutak sebagai Manager PT. KPI dan selanjutnya mobil truk dengan nomor lambung SRAT 06 diganti dengan mobil truk nomor lambung SRAT 11 ;
- Bahwa selain mengganti mobil truk dengan dengan lambung SRAT 11, minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang berasal dari mobil truk lambung SRAT 06 juga dipindah ke mobil truk dengan nomor lambung SRAT 11 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena minyak mentah kelapa sawit dipindah sehingga minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut tidak disegel ;
- Bahwa sesampainya di jalan saksi menghubungi terdakwa untuk menawarkan minyak mentah kelapa sawit (CPO);
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa dengan membeli 10 (Sepuluh) drum minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan kesepakatan harga per drumnya adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa saksi bersama dengan saudara Nurkofif setelah sampai di depan warung kembali menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Ardi langsung menunjukkan bahwa mobil truk saksi masuk kedalam pekarang belakang rumah milik saudara Saul ;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil truk masuk maka pintu seng sebagai pagar langsung ditutup ;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil truk masuk terdakwa ternyata sudah menyiapkan drum biru plastik, mesin pompa merk Robin dan juga selang ;
- Bahwa selanjutnya saudara Taufik membuka penutup tangki dan menghidupkan mesin pompa robin dan saudara Ardi dan terdakwa memasukkan minyak mentah kelapa sawit (CPO) melalui selang yang sudah terhubung kedalam drum drum plastik biru ;
- Bahwa saudara Ardi dan terdakwa memasukkan kedalam 10 (Sepuluh) buah drum plastik warna biru dan tiap drumnya berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter) minyak mentah kelapa sawit ;
- Bahwa pada saat pengisian drum yang ke 10 (Sepuluh) telah selesai saksi mendengar orang mengedodor gedor pintu pagar seng dan minta dibukakan sehingga saksi ketakutan sehingga melarikan diri kedalam hutan ;
- Bahwa saat melarikan diri dalam hutan saksi bertemu dengan saudara Nurkofif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Ardi dan terdakwa lari kearah mana ;
- Bahwa tujuan saksi dan saudara Nurkofif membawa minyak mentah kelapa sawit (CPO) kerumah terdakwa adalah untuk menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut ;
- Bahwa seharusnya minyak mentah kelapa sawit (CPO) milik PT. Kapuasindo Palm Industri dibawa dari pabrik PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill Desa Kekurak Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu menuju dermaga yang terletak di Seberuang Kecamatan Semitau ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas saksi dan saudara Nurkofif tidak mnemiliki ijin atau perintah dari pihak perusahaan PT. BUAna Tunas Sejahtera Serang Mill atau memiliki hak untuk menjual minyak mentah kelaa sawit (CPO) kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi belum menerima hasil penjualan minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari terdakwa karena keburu ketahuan dan terdakwa serta saudara Nurkofif telah melarikan diri ;
- Bahwa hasil penjualan dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) digunakan untuk membeli keperluan sehari hari ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Nurkofif adalah rekan kerja sesama supir di PT. Kapuasindo Palm Industri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di belakang bangunan rumah sarang burung walet milik saudara Saul yang terletak di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa penadahan ;
- Bahwa awalnya adalah pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi Rendi menghubungi terdakwa melalui handphone dan menawarkan minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa setelah terjadi komunikasi dan negosiasi antara terdakwa dan saudara Rendi terjadi kesepakatan bahwa terdakwa akan mengambil sebanyak 10 (sepuluh) buah drum plastik yang masing masing drum berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan setiap drum berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa telah disepakati untuk melakukan transaksi di belakang pekarangan sawmil milik saudara Saul ;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah sawmil saudara Saul saksi Rendi kembali menghubungi terdakwa dimana saat itu terdakwa telah berada di pekarangan belakang sawmil saudara Saul ;
- Bahwa terdakwa telah menyiapkan mesin penyedot merk Robin, selang dan juga drum palstik warna biru ;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saudara Ardi ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah truk pengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang dikendarai saksi Rendi datang langsung dibawa masuk kebelakang pekarangan sawmil saudara Saul ;
- Bahwa selanjutnya saudara Nurkofif membuka tutup tangki dan memasukkan selang yang sudah dihubungkan ke mesin penyedot sedangkan terdakwa dan saudara Ardi memasukkan selang tersebut kedalam drum palstik untuk diisi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari truk tersebut ;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) drum terisi terdakwa mendengar suara pagar seng digedor gedor orang yang meminta untuk membuka pagar seng tersebut ;
- Bahwa karena ketakutan terdakwa melarikan diri dan bersembunyi ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi Rendi, saudara Nurkofif dan saudara Ardi lari kearah mana ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa melihat bahwa ada banyak orang di pekarangan halaman belakang sawmil saudara Saul dan mulai memasang police line sehingga terdakwa keluar dan mengatakan bahwa yang membeli minyak mentah kelapa sawit (CPO) adalah dirinya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Nurkofif dan saksi Rendi sebagai sopir dari PT. Kapuasindo Palm Industri yang bertugas mengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah membeli beberapa kali dari saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli dari saudara Suprpto dan saudara Yahya ;
- Bahwa saat pembelian terakhir kepada saksi Rendi dan saudara Nurkofif belum sempat dibayar ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari saksi Rendi dan saudara Nurkofif untuk dijual kembali dan mendapatkan untung ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) dipergunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan hidup sehari hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sekitar 2300 (Dua Ribu Tiga Ratus) Liter Minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang telah dimuat kedalam 11 (Sebelas) drum pelastik warna biru ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mesin pompa merk Robin;
- 1 (satu) Buah Selang Spiral warna biru ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter ;
- 1 (satu) Buah Selang pelastik Transparan ukuran panjang sekitar 25 (Dua Puluh Lima) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di belakang bangunan rumah sarang burung walet milik saudara Saul yang terletak di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi peristiwa penadahan ;
- Bahwa benar, yang melakukan penadahan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, yang melakukan penjualan atas barang curian adalah saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;
- Bahwa benar, barang curian yang dijual kepada terdakwa adalah minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa benar, minyak mentah kelapa sawit (CPO) adalah milik PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill ;
- Bahwa benar, minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang dijual oleh saksi Rendi dan saudara Nurkofif kepada terdakwa adalah sebanyak 10 (Sepuluh) buah drum yang mana masing masing drumnya berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter ;
- Bahwa benar, kesepakatan antara saksi Rendi dan terdakwa untuk harga per drum adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi Rendi dan saudara Nurkofif tidak mempunyai hak atau ijin dari PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill untuk melakukan jual beli minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;
- Bahwa benar, terdakwa juga tidak memiliki hak untuk melakukan pembelian minyak mentah kelapa sawit (CPO) milik PT. Buana Tunas Sejahtera ;
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari saksi Rendi dan saudara Nurkofif adalah barang curian dari PT. Buana Tunas Sejahtera ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan akan mengabaikan elemen unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di belakang bangunan rumah sarang burung walet milik saudara Saul yang terletak di Dusun Entipan Hulu Desa Entipan Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa telah melakukan penyedotan terhadap minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari sebuah mobil truk dengan nomor lambung SRAT 11 yang diketahui dikemudikan oleh saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;

Menimbang, bahwa penyedotan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana dibantu oleh saudara Ardi dengan menggunakan sebuah alat sedot merk Robin yang telah dipasang selang plastik yang selanjutnya dihubungkan kedalam drum drum plastik warna biru yang dipergunakan untuk menampung minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang sudah disedot ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyedotan minyak mentah kelapa sawit (CPO) dikarenakan tawaran dari saksi Rendi yang akan menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap drumnya yang mana setiap drum tersebut berisi 220 (dua ratus dua puluh) liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa, saksi Rendi dan saudara Nurkofif telah saling kenal dan telah melakukan beberapa kali transaksi jual beli minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Rendi dan saudara Nurkofif adalah sopir yang bekerja di perusahaan sawit dengan tugas mengantar minyak mentah kelapa sawit (CPO) ke dermaga di Semitau ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga mengerti sistem penyetoran minyak mentah kelapa sawit (CPO) di dermaga, dimana ada kelebihan minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang bisa diolah atau dijual sehingga tidak akan ketahuan bila ada oknum perusahaan menjual minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut atau oleh terdakwa disebut sebagai kencing minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian minyak mentah kelapa sawit (CPO) kepada saksi Rendi dan saudara Nurkofif dengan harga miring tanpa melewati jalur resmi karena minyak mentah kelapa sawit (CPO) tersebut akan dijual kembali dan terdakwa dapat memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari hari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut diatas maka terdakwa telah jelas membeli minyak mentah kelapa sawit (CPO) untuk mendapatkan keuntungan sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kajahatan Penadahan :**

Menimbang, bahwa kejahatan penadahan adalah karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan yang mungkin saja tidak ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa berawal dari saksi Rendi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 18.00 wib menghubungi terdakwa melalui hand phone dimana saksi Rendi menawarkan minyak mentah kelapa sawit (CPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa juga pernah beli minyak mentah kelapa sawit (CPO) beberapa kali baik kepada saksi Rendi, saudara Nurkofif, saudara Suprpto dan saudara Yahya sehingga saksi Rendi tidak kesulitan untuk menghubungi dan melakukan transaksi jual beli minyak mentah kelapa sawit (CPO) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini juga mengetahui bahwa saksi Rendi dan saudara Nurkofif adalah sopir yang bekerja di PT. Kapuasindo Palm Industri yang bertugas mengangkut minyak mentah kelapa sawit (CPO) dari pabrik PT. Buana Tunas Sejahtera Seriang Mill ke dermaga yang terletak di Desa Seriang Kecamatan Semitau ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Rendi dan saudara Nurkofif mengerti cara untuk mengelabui perusahaan agar pencurian minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Rendi dan Nurkofif tidak diketahui perusahaan ;

Menimbang, bahwa karena saksi Rendi dan Nurkofif mengetahui, bahwa terdakwa akan menampung minyak mentah kelapa sawit milik PT. Buana Tunas Sejahtera yang ditawarkan kepada terdakwa oleh karena itu saksi Rendi dan saudara Nurkofif menghubungi terdakwa untuk melakukan kesepakatan dan transaksi jual beli minyak mentah kelapa swit (CPO) milik PT. Tunas Buana Sejahtera ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti betul asal muasal minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang dibeli dari saksi Rendi dan saudara Nurkofif adalah minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang dicuri oleh saksi Rendi dan saudara Nurkofif dari PT. Buana Tunas Sejahtera, sehingga tampak betul dimana peran terdakwa sebagai penadah barang ilegal yang diperoleh saksi Rendi dan saudara Nurkofif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran panjang sekitar 10 (sepuluh) meter ;
2. 1 (satu) buah selang plastik transparan ukuran panjang sekitar 25 (dua puluh lima) meter ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa merk Robin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2300 (dua ribu tiga ratus) liter minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang telah dimuat kedalam 11 (sebelas) drum plastik warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Harun Arasid ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ******* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**P E N A D A H A N**" sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ******* selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sekitar 2300 (Dua Ribu Tiga Ratus) Liter Minyak mentah kelapa sawit (CPO) yang telah dimuat kedalam 11 (Sebelas) drum plastik warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RENDI PRATAMA Alias RENDI BIN HARUN ARASID ;

 - 1 (satu) Buah Mesin pompa merk Robin;

Dirampas untuk negara ;

 - 1 (satu) Buah Selang Spiral warna biru ukuran panjang sekitar 10 (Sepuluh) meter ;
 - 1 (satu) Buah Selang plastik Transparan ukuran panjang sekitar 25 (

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Lima) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021**, oleh kami, **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Novitasari Amira, S.H.** dan **Maria Adinta Krispradani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Azis, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Budi Murwanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Amira, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.